



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025 - 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan

keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6863) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
2025-2029

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

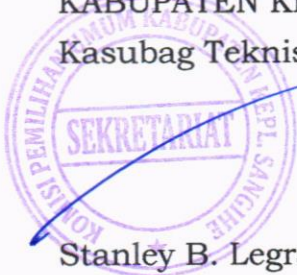
ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 27 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE-TAHUN
 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan prasarana yang tersedia}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dalam mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	Daftar Inventaris BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu di KPU Kabupaten Sangihe dilakukan tepat waktu dan lengkap	$\frac{\text{Jumlah tahapan pemutakhiran wilayah/pemetaan dan penetapan Dapil tepat waktu dan lengkap}}{\text{Jumlah seluruh tahapan pemutakhiran wilayah/pemetaan dan penetapan Dapil}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Terlaksananya pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan secara tepat waktu dan lengkap	Laporan Pelaksanaan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PDPB yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh pelaksanaan PDPB}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	Dokumen PDPB	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan}}{4 \text{ kegiatan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Terlaksananya 4 kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangih	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	<i>Predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe</i>	Predikat (nominal) Ukuran Keberhasilan: Penilaian dengan predikat "BB" dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	Laporan Hasil Evaluasi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Dan Hukum

Stanley B. Legrants

